

Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Anomali Sistem Elektronik Perbankan (Studi Putusan MA Nomor 1281 K/Pdt/2017)

Theodore Christian Nathanael Nababan¹, Taufiqur Rahman Andi Fitra²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2410611165@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2410611473@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Penyaluran kredit bank kepada masyarakat merupakan kegiatan strategis yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; namun, dalam praktiknya mengandung kompleksitas hukum yang substansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perdata dalam penyaluran kredit, termasuk keabsahan perjanjian kredit, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), peran agunan, dan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang berkaitan dengan praktik perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian baku (*standard form contracts*) sering kali menempatkan debitur pada posisi tawar yang lebih lemah, sehingga menciptakan potensi ketidakseimbangan hukum. Lebih lanjut, penerapan prinsip kehati-hatian dan eksekusi agunan masih inkonsisten, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kredit macet (*non-performing loans*). Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi yang mengatur perjanjian kredit dan peningkatan literasi hukum di kalangan debitur guna memastikan hubungan kreditur-debitur yang adil dan seimbang dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

Abstract: The provision of bank credit to the public is a strategic activity that contributes significantly to national economic growth; however, it entails substantial legal complexities in practice. This study aims to analyze the civil law aspects of credit allocation, including the validity of credit agreements, the *prudential principle*, the role of collateral, and dispute resolution arising from default. A normative legal research methodology was employed to examine legal documents, statutory regulations, and academic literature related to banking practices. The findings reveal that the use of *standard form contracts* often places debtors in a weaker bargaining position, creating a potential for legal imbalance. Furthermore, the application of the *prudential principle* and the execution of collateral remain inconsistent, thereby increasing the risk of *non-performing loans*. These findings underscore the need to strengthen regulations governing credit agreements and enhance legal literacy among debtors to ensure a fair and balanced creditor-debtor relationship within Indonesia's civil law framework.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20834598>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam industri perbankan, salah satunya melalui layanan perbankan elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kemudahan akses ini, di satu sisi, memberikan efisiensi yang luar biasa bagi nasabah maupun bank. Namun di sisi lain, digitalisasi perbankan tidak lepas dari risiko operasional, termasuk potensi terjadinya anomali sistem elektronik (*system glitch*) yang dapat menampilkan data atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi riil pada *core banking system*. Ketika eror sistem ini bersinggungan langsung dengan pencatatan saldo nasabah, potensi sengketa keperdataan menjadi tidak terhindarkan.

Realitas sengketa ini terefleksikan secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1281

K/Pdt/2017. Kasus ini bermula ketika dua orang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI), yakni Rahmat Wahyudi dan Nina Ervina, mengecek saldo melalui mesin ATM dan mendapati bahwa di layar tertera nominal dana masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Menyikapi kejanggalan nominal yang fantastis tersebut, pihak bank pusat kemudian mengambil langkah sepihak dengan menonaktifkan rekening para nasabah tersebut.

Tindakan pemblokiran dan dugaan penghilangan saldo tersebut memicu nasabah untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam dalilnya, nasabah menuntut ganti rugi materiil dan immateriil hingga belasan triliun rupiah. Nasabah juga mengonstruksikan bahwa tindakan bank melanggar asas perlindungan konsumen dan kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44A serta ancaman pidana administratif Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Namun, ironisnya, substansi kebenaran materiil mengenai hak atas dana tersebut pada akhirnya tidak pernah diadili secara tuntas oleh majelis hakim. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Majelis hakim menilai gugatan tersebut cacat formil atau kabur (*obscur libel*), lantaran penggugat gagal menguraikan secara spesifik dasar fakta dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II (BRI Pusat) di dalam *posita* gugatannya. Upaya nasabah untuk mencari keadilan semakin tertutup di tingkat Mahkamah Agung, di mana permohonan kasasi mereka dinyatakan tidak dapat diterima secara mutlak karena diajukan melewati tenggang waktu yang diatur secara limitatif dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sengketa ini menghadirkan diskursus hukum yang krusial. Di satu sisi, terdapat isu hukum materiil mengenai batas tanggung jawab bank atas kegagalan sistem elektroniknya dan arogansi pemblokiran rekening secara sepihak. Di sisi lain, kasus ini menjadi preseden betapa krusialnya penguasaan hukum acara perdata formil; di mana hak materiil sebesar apa pun dapat gugur seketika akibat ketidakcermatan menyusun syarat formil gugatan dan kelalaian mematuhi tenggang waktu beracara. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan menganalisis secara komprehensif irisan antara hukum perdata, hukum perbankan, dan hukum acara perdata yang termuat dalam Putusan MA Nomor 1281 K/Pdt/2017.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) berspesifikasi deskriptif analitis yang mengkaji penerapan norma hukum positif dalam penyelesaian sengketa perbankan terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Guna membedah permasalahan tersebut, penelitian ini memadukan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perbankan, pendekatan kasus (*case approach*) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1281 K/Pdt/2017, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendalami doktrin pembuktian dan cacat formil gugatan (*obscur libel*). Keseluruhan analisis ini didasarkan pada pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*), yang menitikberatkan pada bahan hukum primer berupa regulasi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait. Analisis tersebut kemudian didukung oleh bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh dokumen hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan jawaban atas rumusan masalah secara logis, sistematis, dan komprehensif tanpa menggunakan rumusan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Materiil: Perbuatan Melawan Hukum dan Doktrin Pembuktian

Sengketa keperdataan yang bermula dari error pada sistem elektronik perbankan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum perdata materiil di Indonesia, khususnya terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1281 K/Pdt/2017, munculnya saldo fiktif sebesar satu triliun rupiah di layar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) didalilkan oleh penggugat sebagai bentuk PMH dari pihak bank yang menimbulkan kerugian materiil. Dasar hukum utama yang digunakan untuk menganalisis tuntutan ini adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini mensyaratkan terpenuhinya lima unsur kumulatif: adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian.

Meskipun bank secara hukum bertanggung jawab atas keandalan sistem elektroniknya, pemenuhan unsur "kerugian" dalam Pasal 1365 tersebut harus dibenturkan dengan hukum pembuktian perdata. Dalam hukum perdata, kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang nyata, pasti, dan dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, asas fundamental dalam Pasal 1865 KUHPerdata berlaku secara mutlak, yakni mewajibkan pihak yang mendalilkan sesuatu hak untuk membuktikannya. Tampilan layar ATM sejatinya hanyalah representasi informasi sekunder yang kebenarannya wajib diverifikasi langsung dengan catatan mutasi riil pada *core banking system*. Mengingat penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan rekam jejak historis bahwa mereka benar-benar pernah menyetorkan uang senilai satu triliun tersebut ke dalam rekeningnya, maka unsur kerugian nyata sama sekali tidak terpenuhi. Kegagalan sistem ATM tidak secara otomatis menciptakan *rechtstitel* (hak milik) baru atas uang fiktif tersebut kepada nasabah. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi materiil yang hanya didasarkan pada layar ATM yang eror menjadi tidak beralasan menurut hukum karena ketiadaan hubungan kausalitas yang logis antara eror sistem dengan kerugian finansial riil penggugat.

Wewenang Pemblokiran vs. Kewajiban Transparansi Perlindungan Konsumen

Meskipun tuntutan atas kepemilikan dana triliunan tersebut ditolak secara logika materiil, tindakan bank yang merespons eror tersebut dengan memblokir rekening secara sepihak memunculkan masalah hukum baru jika ditinjau dari instrumen perundang-undangan perbankan dan perlindungan konsumen. Ketika sistem perbankan mendeteksi adanya lonjakan saldo yang tidak wajar (*anomali*), bank memang memiliki wewenang pencegahan untuk membekukan rekening sementara waktu guna menghindari penarikan dana yang tidak sah dan mencegah kerugian sistemik. Wewenang ini sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) perbankan serta regulasi terkait anti-pencucian uang.

Akan tetapi, wewenang pembekuan tersebut tidak menghapus kewajiban bank untuk beritikad baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 44A ayat (1), hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kepercayaan yang tinggi, di mana bank wajib memberikan keterangan yang jelas mengenai simpanan nasabahnya. Tindakan pemblokiran ini juga harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk transparan dan menyampaikan informasi yang akurat kepada nasabah.

Analisis ini diperkuat dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana nasabah diposisikan sebagai konsumen jasa keuangan yang memiliki hak konstitusional atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi pelayanannya. Tindakan pemblokiran rekening yang dilakukan secara mendadak dan dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya surat pemberitahuan resmi, ketiadaan ruang klarifikasi, dan penjelasan yang masuk akal kepada nasabah, merupakan bentuk malapraktik pelayanan yang melanggar hak-hak normatif nasabah. Kurangnya transparansi operasional ini menciptakan kepanikan yang seharusnya bisa dimitigasi jika bank mengedepankan tata kelola komunikasi krisis yang baik dan patuh pada asas *good corporate*

governance.

Analisis Hukum Formil: Eksepsi Obscur Libel dan Kelalaian Kasasi

Terlepas dari perdebatan materiil mengenai batas tanggung jawab eror sistem dan pemblokiran rekening, putusan perkara ini memberikan pelajaran yang sangat krusial dalam praktik hukum acara perdata formil. Perkara dengan nilai tuntutan triliunan rupiah ini kandas di pengadilan bukan murni karena hakim menolak substansi hak nasabah setelah pembuktian menyeluruh, melainkan terhenti di tahap awal karena kesalahan mendasar dalam penyusunan surat gugatan.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pokok perkara, sengketa perdata ini sejatinya wajib melalui proses mediasi di pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung guna mengedepankan asas *win-win solution*. Namun, karena mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian, pemeriksaan formil gugatan pun dilanjutkan. Dalam hukum acara perdata yang berlaku di peradilan Indonesia, sebuah gugatan dituntut untuk memenuhi syarat formil yang ketat, salah satunya adalah memiliki rumusan *fundamentum petendi* (posita) yang jelas, tegas, dan berkorelasi langsung dengan *petitum* (tuntutan). Gugatan nasabah pada akhirnya dijatuhi putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Tuntutan Tidak Dapat Diterima) oleh pengadilan tingkat pertama dan banding karena dinilai kabur (*obscur libel*).

Kecacatan ini terjadi karena kuasa hukum penggugat gagal menguraikan rentetan peristiwa atau *legal standing* masing-masing pihak secara proporsional. Dalam perkara ini, penggugat menarik Kantor Pusat Bank sebagai Tergugat II, tetapi tidak memberikan uraian deskriptif yang spesifik mengenai kesalahan aktual (perbuatan melawan hukum) apa yang sebenarnya dilakukan secara langsung oleh entitas pusat tersebut. Gugatan itu tidak menjelaskan secara runtut bagaimana pembagian porsi tanggung jawab, atribusi, maupun delegasi kewenangan antara Tergugat II (kantor pusat) dengan Tergugat I selaku kantor cabang tempat nasabah membuka rekening. Ketidakjelasan korelasi antara subjek yang digugat dengan perbuatan konkret yang dituduhkan ini membuat gugatan menjadi membingungkan, sehingga eksepsi *obscur libel* dari pihak tergugat dikabulkan oleh majelis hakim.

Puncak kegagalan pemenuhan syarat formil tersebut berujung fatal di tingkat kasasi. Dasar hukum yang mutlak digunakan oleh Mahkamah Agung adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Asas kepastian hukum dalam undang-undang ini mengatur secara limitatif batas waktu pengajuan upaya hukum. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi nasabah secara mutlak semata-mata karena memori kasasi tersebut diajukan melewati tenggang waktu preskriptif. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) undang-undang tersebut, permohonan kasasi wajib diajukan dalam tenggang waktu paling lambat empat belas (14) hari sesudah putusan pengadilan tingkat banding diberitahukan.

Fakta di persidangan menunjukkan sebuah kelalaian prosedur yang luar biasa: putusan banding sebenarnya sudah diberitahukan secara sah melalui *relaas* panggilan pada bulan Maret 2014, namun pihak kuasa hukum baru mendaftarkan permohonan kasasinya pada bulan Juni 2016. Rentang waktu dua tahun ini sangat melanggar asas peradilan cepat dan kepastian hukum. Kecerobohan dalam mengabaikan batas waktu prosedural ini tidak hanya menghilangkan hak keperdataan nasabah secara permanen, tetapi juga memberikan penegasan doktrinal yang tidak bisa ditawar. Kasus ini membuktikan satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia: bahwa sebaik dan sekuat apapun argumen hukum materiil yang dimiliki seseorang untuk menuntut haknya, hal itu tidak akan ada artinya (*useless*) apabila aturan prosedur formil dan hukum acara perdatanya dilanggar secara fatal.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1281 K/Pdt/2017, dapat ditarik dua simpulan utama. Pertama, dari perspektif hukum materiil, anomali sistem elektronik perbankan yang memunculkan saldo fiktif di layar ATM tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan

Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian materiil. Sesuai dengan asas pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdata, ketiadaan bukti historis penyetoran dana riil membuat tuntutan ganti rugi kehilangan kausalitas logisnya. Meskipun demikian, tindakan bank yang melakukan pemblokiran rekening secara mendadak dan berlarut-larut tanpa pemberitahuan resmi dan itikad baik tetap diakui sebagai pelanggaran terhadap kewajiban transparansi dan prinsip perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedua, dari perspektif hukum formil, kegagalan nasabah dalam memperjuangkan haknya murni diakibatkan oleh kecacatan pemenuhan syarat formil hukum acara perdata. Gugatan yang dinyatakan kabur (*obscur libel*) akibat kegagalan menguraikan kesalahan spesifik secara proporsional antara Tergugat I dan Tergugat II, diperparah dengan kelalaian fatal melewati batas waktu 14 hari pengajuan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, telah membunuh hak gugat tersebut secara mutlak. Kasus ini memberikan preseden tegas bahwa kebenaran materiil tidak akan pernah dapat ditegakkan apabila fondasi hukum formil dan proseduralnya diabaikan.

REFERENSI

- Harahap, M. Yahya. (2016). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Isman, I. (2021). "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi". Jurnal Yudisial, 14(1). <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Puspa, Yan Pramadya. (1977). Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris. Semarang: CV Aneka.
- Putra, G. N. G. G. (2020). "Legal Protection Against Customer Losses Due to System Error". Jurnal Analisis Hukum, 3(2), 180-189. <https://doi.org/10.38043/jah.v3i2.2694>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1281 K/Pdt/2017.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. (2004). Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, M., dkk. (2023). "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan". Locus Journal of Academic Literature Review, 2(6), 532-548. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.187>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.